BAB II

INFAQ DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Infaq

Kata *Infaq* berasal dari kata *anfaqa yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti *Infaq* menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian *Infaq* hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, *nadzar*), ada *Infaq* sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini *Infaq* hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia *Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, termasuk kedalam pengertian ini, Infaq yang dikeluarkan orang-orang untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi, Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu (8 golongan), Infaq boleh

¹ Djuanda, Gustian DKK, "Zakat Pengurang Pajak Penghasilan", (PT Raja Grafindo Persada, 2006.), 11.

diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua atau anak yatim.

Sebenarnya kata *sadaqah*, zakat, dan *Infaq* mempunyai perbedaan antara lain *sadaqah* berasal dari kata *sadaqah* yang berarti, benar[®]. Orang yang suka ber *sadaqah* adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian *sadaqah* sama dengan pengertian *Infaq*, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika *Infaq* berkaitan dengan materi, *sadaqah* memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu *sadaqah*. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau ber *sadaqah*.

Oleh karena itu *Infaq* berbeda dengan zakat, *Infaq* tidak mengenal *nisab* atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada *mustahik* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian *Infaq* adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Infaq* bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islilah syari'at, *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian

.

² Ibid..

harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabatkerabat terdekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa *Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. *Infaq* ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. *Infaq* wajib diantaranya zakat, *kafarat, nadzar*, dan lain-lain. *Infaq* sunnah diantaranya, *Infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *Infaq* bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang ber*Infaq*, gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan *Infaq*, kehancuran".³

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *Infaq* berasal dari bahasa Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (*Infaq*). Akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam *al-Munjid*, dikatakan bahwa *Infaq* boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura.⁴

Menurut KH. Abdul Matin,⁵ *Infaq* mempunyai dua makna pokok, yakni 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, 2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dua pengertian *infaq* tersebut, makna yang

³ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu,* Juz II. (Darul Fikr: Damaskus. 1996), 916.

⁴*Ibid* 916

⁵ Abdul matin, *Wawancara*, Gersik, tanggal 13 Oktober 2014.

relevan dengan pengertian *Infaq* di sini, adalah makna yang pertama. Sedangkan pengertian infaq yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian *munafiq*. Alasan penulis adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang *munafiq* senantiasa menyembunyikan kekufurannya, dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata "Infaq" digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran/ nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8): 36 dan al-Taubah (9): 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kata "Infaq" terambil dari kata berbahasa Arab Infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti "berlalu, hilang, tidak ada lagi" dengan berbagai sebab: kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata Infaq dalam berbagai bentuknya bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata "harta" setelah kata Infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata Infaq dengan kata "harta", sehingga ia mencakup

.

⁶ An *Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi,* Juz VII, (Darul Fikr: Beiru,. 1982), 32.

segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra'd avat 22 dan al-Furgan avat 67.7

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian *Infaq* menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian *Infaq* memiliki beberapa batasan, sebagai berikut: *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan at<mark>au p</mark>enghasila<mark>n</mark> untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Is<mark>la</mark>m. *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke-<mark>ma</mark>nus<mark>iaan se</mark>su<mark>ai</mark> deng<mark>an</mark> ajaran Islam.

Kata *Infaq* adal<mark>ah kata serapan</mark> dari <mark>bah</mark>asa Arab: *Infaq*. Kata *Infaq* adalah mashdar (gerund) dari kata anfaqa yunfiqu infaqan. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa yanfuqu nafaqan yang artinya: nafada (habis, berkurang), qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata *Infaq* secara bahasa bisa berarti *infad* (menghabiskan), *ifna'* (pelenyapan atau pemunahan), *taqlil* (pengurangan), idzhab (menyingkirkan) atau ikhraj (pengeluaran).⁸

B. Dasar Hukum *Infaq*

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam ber*Infaq* atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW.

⁸ *Ibid.*, 143.

⁷ Amir Sa'id Az Zaibari, *Kiat Menjadi Pakar Fiqh.* (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), 143.

dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan *Infaq* (QS al-Baqarah ayat 267). 9

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân: yang artinya "Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak israf dan tidak (pula) iqtar (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."(QS al-Furqan: 67). Selain itu Allah Swt. juga berfirman: Berikanlah kepada keluarga keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra': 26).

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan *israf* (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. *Israf* itu disamakan dengan *tabdzir* (boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan jumhur mafassirin, *tabdzir* adalah menginfakkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam Zad al-Masir mengatakan, Mujahid berkata, "Andai seseorang menginfakkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku

⁹ Ibnu Katsir. Tafsir *al Quràn Al Azhim* Juz II. Cetakan III, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1989), 51.

¹⁰ Ibid., 52.

tabdzir. Sebaliknya, andai ia menginfakkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdzir*." Dengan demikian meng*Infaq*kan untuk pembangunan masjid dalam pembangunannya mekanismenya tidak diperbolehkan berfoya-foya.

Adapun *iqtar* maknanya adalah menahan diri dari *Infaq* yang diwajibkan atau menahan diri dari infak yang seharusnya. Asy-Syaukani, mengutip ungkapan an-Nihas, menyatakan, "Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah *isra£*; siapa yang menahan dari *Infaq* di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqtar* (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah *Infaq* yang *al-qawam*.". ¹²

Jadi, yang dilarang adalah *israf* dan *tabdzir*, yaitu *Infaq* dalam kemaksiatan atau infak yang haram. Infak yang diperintahkan adalah *Infaq* yang *qawam*, yaitu infak pada tempatnya; *Infaq* yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; alias *Infaq* yang halal. *Infaq* yang demikian terdiri dari infak wajib, infak sunnah dan infak mubah. *Infaq* wajib dapat dibagi: 11 salah satunya adalah yang pertama, *Infaq* atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Kedua, zakat.¹³

Ketiga, *Infaq* di dalam jihad. *Infaq* sunnah merupakan *Infaq* dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang

.

¹¹ Ibid 53-54

¹² Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu,* Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984),

¹³ *Ibid., 72*

yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk *Infaq* dalam rangka atau dengan niat ber-*taqarrub* kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun infak mubah adalah semua *Infaq* halal yang di dalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah.¹⁴

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an atau hadits.¹⁵

Artinya: "Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangatkikir".

Kemudian dalam QS Adz-Dzariyat 51:19 disebutkan yang berbunyi:

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Selain itu dalam QS Al-Baqarah 2:245 juga disebutkan, yang berbunyi:

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

.

¹⁴ *Ibid.*,73.

¹⁵ QS Al-Isra' 17:100

Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum infaq yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS Ali Imran 134).

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nisab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka Infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut:

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَاۤ أَنفَقَتُم مِّنْ خَيْرٍ فَللَّوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَدَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ - عَلِيمٌ ﴿

Artinya: "mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." (QS. Al Baqarah 215)

Berdasarkan hukumnya *Infaq* dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu *Infaq* wajib dan sunnah. *Infaq* wajib diantaranya zakat, *kafarat*, *nadzar*, dan lain-lain. Sedang *Infaq* sunnah diantaranya, seperti *Infaq* kepada fakir miskin, sesama muslim, *Infaq* bencana alam, *Infaq* kemanusiaan, dan lain-lain.

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa *Infaq*, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah *sadaqah*. *Sadaqah* berasal dari kata *sadaqah* yang berarti benar. Orang yang suka ber*shadaqah* merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang *Khaliq*. Menurut terminologi syariat, pengertian *sadaqah* sama dengan pengertian *Infaq*, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika *Infaq* berkaitan dengan materi, *sadaqah* memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun *sadaqah* maknanya lebih luas dari zakat dan *Infaq*. *Sadaqah* dapat bermakna *Infaq*, zakat dan kebaikan non materi.

Sadaqah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta dijalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.

Artinya: "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar".

Dari Asma' binti Abi Bakr, Rasulullah Saw bersabda padaku, "Janganlah engkau menyimpan harta (tanpa mensedekahkannya). Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitunghitungnya (menyimpan tanpa mau menshadaqahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. 16 Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak maka harta yang engkau miliki akan habis dan tidak akan barokah".

C. Macam-Macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut: 17

1. Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

2. Infaq Wajib

Aplikasi dari *Infaq* Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti

- a) Membayar mahar (maskawin)
- b) Menafkahi istri
- c) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah

. .

¹⁶ An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. (Darul Fikr. Beirut. 1982), .91.

¹⁷ QS Al-Kahfi 18:43

3. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

- a. *Infaq*nya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. ¹⁸
- b. Infaq nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. 19 .

4. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. *Infaq* tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut:²⁰

- a) Infaq untuk jihad.
- b) *Infaq* kepada yang membutuhkan.

D. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana *infaq* dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam *Infaq* yaitu memiliki 4 (empat) rukun:²¹

-

¹⁸ QS Al-Anfal 8:36

¹⁹ QS An-Nisa' 4:38

²⁰ QS Al-Anfal:60

²¹ Åbd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz. II, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 140.

1. Peng*Infaq*

Maksudnya yaitu orang yang ber*Infaq*, peng*Infaq* tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penginfaq memiliki apa yang di *Infaq*kan.
- 2) Peng*Infaq* bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Peng*Infaq* itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- 4) Peng*Infaq* itu tidak dipaksa, sebab *Infaq* itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2. Orang yang diberi Infaq

Maksudnya <mark>oa</mark>rang yang diberi infaq oleh peng*Infaq*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada waktu diberi *Infaq*. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka *Infaq* tidak ada.
- 2) Dewasa atau *baligh* maksudnya apabila orang yang diberi *Infaq* itu ada di waktu pemberian *Infaq*, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka *Infaq* itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3. Sesuatu yang di *Infaq*kan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh peng*Infaq*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Benar-benar ada.

- 2) Harta yang bernilai.
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang di*Infaq*kan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik peng*Infaq*, seperti meng*Infaq*kan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya.

 Akan tetapi yang di*Infaq*kan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi *Infaq* sehingga menjadi milik baginya.

4. Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui *ijab* dan *qabuk* bagaimana pun bentuk *ijab qabuk* yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku *Infaq*kan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam *Infaq*. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: *Infaq* itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan *ijab qabuk* dan yang serupa itu. ²²

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),178.

E. Manfaat *Infaq*

Dalam menyalurkan Infaq terdapat beberapa manfaat yang akan peneliti paparkaan sebagai berukut:

1. Sarana Pembersih Jiwa

Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya meupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri; mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.

2. Realisasi Kepedulian Sosial

Salah satu <mark>ha</mark>l e<mark>sensial da</mark>lam <mark>Isl</mark>am yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takafuk dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasian dengan infaq. Jika shalat berfungsi pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka Infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.²³

3. Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial

Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan *Infaq.*²⁴ Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah.

 ²³ QS. At-Taubah. (9):71
 ²⁴ QS.Al-Hajj. (22):39-40

Menunaikan *Infaq* merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.

4. Salah Satu Aksiomatika dalam Islam

Infaq adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui shalat dan rukun-rukun Islam lainnya.

Selain penyaluran dia atas maka hendaklah *Infaq* tetap harus dilakukan untuk diniatkan di jalan Allah dan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama, dapat peneliti paparkan dibawah ini:

- 1. Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat atau negara dan kelompok. Untuk itulah terdapat syarat yang penting. Apabila terdapat bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama, Islam memberikan perintah bahwa siapa saja memiliki kelebihan harta, maka hendaknya (harta tersebut) diambil supaya bisa untuk menghindarkan bahaya tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban semua orang, sehingga apa-pun yang dimiliki maka hendaknya dipersembahkan untuk pengorbanan.
- 2. Membelanjakan harta yang terus bertambah (bergerak).
 - a. Membelanjakan harta, contohya memberikan hadiah atau menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat dan kegiatan sosial.
 - b. Pengorbanan umum dimana umat Islam pada umumnya membayarnya dengan teratur, sebagaimana contohnya dalam hal shadaqah dimana digunakan untuk penyebaran Islam yang

pelaksanaannya diberikan kepada khalifah pada masanya. Sesuai dengan petunjuk majelis musyawarah dan kemudian khalifah itu memberikan petunjuk penggunaan uang tersebut.

- c. Harta yang diberikan pada pemerintah.
- d. Nafkah yang diberikan kepada kerabat, memberikan hak kepada pembantu yaitu sedekah *fitrah*, *fidyah*, *kafarat*, keperluan pengeluaran dalam nazar. Semua itu merupakan pengorbanan umum.
- 3. Pengorbanan yang umum dilaksanakan di jalan Allah Taala yang secara khusus dan istilahnya adalah dinamakan *Infaq fi-sabiilillah*.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari Infaq menurut Islam adalah untuk menjaga keharmonisan ekonomi dalam masyarakat. Infaq membantu kaum fakir, miskin dan pembangunan masjid atau untuk kepentingan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW mengambil langkahlangkah untuk memberantas kemiskinan dan pembangunan untuk kepentingan umum. Beliau mendorong pengikutnya untuk memberi sedekah kepada orang miskin dan yang membutuhkan, sehingga mereka (pengikut) mungkin dapat menghindari kekikiran. Sehingga pada saat itu khalifah benar-benar terbimbing dan sahabat lainnya Nabi bertindak atas ajaran Nabi Saw tersebut.

Dengan demikian sebaik-baik kaum masyarakat yang baik ialah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) kepada orang lain.

Oleh karena itu, ciri manusia sosial menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran iman dan amal shalih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak rabbani dan akhlak insani.

Karena dilihat dari pengertian *Infaq* sendiri adalah pengeluaran sukalrela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Meskipun menurut bahasa *Infaq* berasal dari kata "anfaqa" yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islilah syari'at, *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. *Infaq* berbeda dengan zakat, *Infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orong-orang yang sedang dalam perjalanan.

Oleh karena itu manusia adalah makhluk soisal, hal ini disadari benar oleh Islam karenanya Islam sangat mencela individualistis dan sebaliknya sangat menekankan pembinaan dan semangat *ukhuwah* (kolektivisme), bahkan semangat *ukhuwah* meruapkan salah satu risalah islam yang sangat menonjol.

Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan masalah pembinaan *ukhuwah* ini didalam ajarannya, diantaranya adalah zakat, *Infaq shadaqah. Infaq* mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.

F. Perbedaan Zakat, Sadaqah, dan Infaq

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa *zakat* bermakna penyucian, barakah, berkembang, bertambah. Dalam pengertian terminologi syariah, *zakat* adalah Ibadah kepada Allah dalam bentuk memberikan harta *zakat* yang diwajibkan kepada yang berhak menurut syariah. Sedangkan *Zakat* dalam fiqih sunnah adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak. Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. ²⁵

2. Pengertian Sadaqah

Secara etimologis *sadaqah* berasal dari bahasa Arab yang diambil (*musytaq*) dari akar kata (benar). Karena *sadaqah* menjadi tanda atau

-

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Al-ma'arif, 1990). 5.

dalil atas kebenaran yang mengeluarkan *sadaqah* atas keimanannya ²⁶ Secara syariah, *sadaqah* berarti beribadah kepada Allah dengan cara menafkahkan (*infaq*) sebagian hartanya yang di luar kewajiban syariah. Kata *sadaqah*, dalam bahasa Arab, terkadang bermakna zakat wajib.

3. Pengertian *Infaq*

Secara *lughawi* (etimologis) *Infaq* berasal dari akar kata *Infaq*. yang berarti membelanjakan harta Dalam istilah fiqih infak (*Infaq*) adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang di bolehkan. Dari pengertian di atas, maka menafkahi anak istri termasuk daripada *Infaq*.

Zakat diwajibkan karena harus ada syarat-syarat tertentu seperti haul (setahun) atau *nisab* (sampai jumlah tertentu). Sedang *sadaqah* tidak ada syaratnya. Mengenai Zakat yaitu wajib diberikan pada delapan golongan yang sudah ditentukan. Sedang sadaqah bebas diberikan pada siapa saja.

Orang mati yang punya tanggungan zakat wajib dilunasi oleh ahli warisnya dan harus didahulukan dari wasiat dan warisan. Sedangkan sedekah tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris. Tidak membayar zakat hukumnya dosa besar. Sedang orang yang tidak sadaqah tidak apa-apa. Menurut madzhab yang empat, zakat tidak boleh diberikan pada kerabat atas (ushuk) dan kerabat bawah (furuk). Kerabat atas adalah ayah, ibu, kakek. Kerabat bawah adalah anak, cucu dan seterusnya.

²⁶ Ibid., 7.

Sedang *sadaqah* boleh. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya atau yang mampu bekerja. Sedang *sadaqah* boleh. Zakat sebaiknya diberikan pada fakir miskin yang tempat yang sama atau yang berdekatan atau satu negara. Sedang *sadaqah* boleh diberikan pada orang yang jauh. Zakat tidak boleh diberikan pada orang kafir. Sedang *sadaqah* boleh. Zakat tidak boleh diberikan pada istri. Sedang *sadaqah* boleh.²⁷

Sedangkan perbedaan *sadaqah* dan *Infaq*, yaitu *sadaqah* adalah mengeluarkan berupa harta untuk tujuan ibadah yang tidak wajib. Dengan demikian *sadaqah* adalah suatu perilaku yang bersifat sunnah dan mendapat pahala apabila diniati dengan ikhlas karena Allah. Sedang *infaq* lebih umum: ia dapat berarti untuk ibadah bisa juga untuk perkara yang dibolehkan (tapi tidak mendapatkan pahala) seperti menafkahi anak istri, memberi mahar/maskawin, dan lain-lain atau perkara yang wajib seperti penjelasan di atas.²⁸

G. Golongan Yang Berhak dan tidak Berhak Menerima Infaq

Adapun golongan yang berhak menerima *Infaq* antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Fakir dan Miskin

Dalam kenyataanya dimasyarakat fakir miskin sulit dibedakan dan dipisahkan. Golongan ini disebut sebagai golongan pertama dan

 27 Sayyid Sabiq, $\it Fikih$ Sunnah 3 dialih Wahyudin Syaf, (Bandung: Al-ma'arif, 1990). 149. 28 $\it Ibid.,$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* dialih Wahyudin Syaf, (Bandung: Al-ma'arif, 1990). 149.

kedua yang berhak menerima zakat. Ada tiga kategori masyarakat fakir miskin, yaitu:

- Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya,
 mereka bisa mengambil jatah zakat.
- b. Mereka yang dapat mencukupi kebutahan pokoknya, tapi sisa pendapatanya dibawah *nisab*, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat.
- c. Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu *nisab*, mereka wajib membayar zakat. Berdasarkan pendapat ini yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam katagori pertama, yaitu mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan inilah yang dinamakan fakir.

Dapat dikatakan bahwa apabila sesorang memiliki setengah dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong fakir. Dan apabila ia memiliki sehelai gamis (baju panjang) tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi kau fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu, ia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Seseorang untuk dapat dianggap sebgai fakir tidak mesti ia tidak memiliki apa-apa selain penutup auratnya saja. Sebab, persyaratan ini adalah ekstrim. Sedangkan miskin adalah apabila penghasilanya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham sedangkan ia tergolong miskin, tetapi ada kalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan. Gubuk yang dimiliki, pakaian yang dikenakan, perabot yang dimiliki termasuk kitab-kitab yang dipunyai. Hal ini karena semata benda benar-benar diperlukan dan sekedar yang layak baginya. Juga kitab-kitab fiqih yang dimilikinya.

Semua itu tidak meniadakan sifat dirinya sebagai seorang miskin (yang berhak memperoleh bagian dari zakat). Diantara dalil yang mengantarkan kapada pengertian fakir miskin pengertian ini dekat dengan gelandangan dan atau pengemis. Antara fakir dan miskin ada yang mengatakan bahwa "fakir lebih jelek keadaannyadari pada miskin. Karena ada dua kemungkinan mengapa orang miskin tidak memintaminta. Pertama mungkin karena untuk menjaga kehormatan dirinya dan mempunyai harga diri yang kuat. Kedua, kemungkinan kekafirannya tidak separah orang fakir. Atas dasar kedua inilah dia berpendapat demikian. Pendapat lain mengatakan bahwa miskin lebih jelek keadaanya dari pada fakir.

2. 'Amilin

'Amilin ('Amilun), kata jama' dari mufrad 'Amilun. Menurut Imam Syafii 'amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para sa'i dan penunjuk-penunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu. Dapat dikatakan, bahwa Amil

ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk, ketua, penulis, bendahara dan petugas lainya. Menurut *Yusuf Qardhawi*, amilun adalah "semua orang yang berkerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan.³⁰

3. Mu'allaf

Menurut Abu Ya'la, muallaf terdiri dari dua golongan: orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada empat katagori:

- a. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
- b. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
- c. Mereka yang dijinakan agar ingin masuk Islam.
- d. Mereka yang dijinakan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam. Pengelompokan ini sama dengan yang diutarakn oleh Sayyid Sabiq dan al-Qardhawi adalah untuk golongan muslim terdiri atas:
 - 1) Tokoh dan pimpinan orang Islam.
 - 2) Pimpinan orang-orang Islam yang lemah imannya, dipatuhi masyarakat.

-

³⁰Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat (Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), 579.

- 3) Orang-orang Islam yang berada digaris perbatasan musuh, agar dapat mempertahankan orang-orang Islam yang di belakang dari serangan musuh.
- 4) Golongan orang Islam yang diperlakukan untuk memungut zakat dari orang-orang yang akan mengeluarkan zakat tanpa pengaruh mereka. Sedangkan *muallaf* non muslim terdiri dari dua:
 - a) Orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinakan hatinya.
 - b) Orang-orang yang akan dikhawatirkan kejahatannya.

Menurut penulis, penetapan katagori siapa *mualla£* yang dapat diberi zakat ini, sebaiknya tidak terlalu luas dan tidak pula terlalu sempit. Pada masa Umar ra golongan ini tidak diberi bagian zakat. Karena Islam ketika itu sudah kuat. Oleh karena itu, memperhatikan suatu *illaŧ* dalam menetapkan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting.

4. Al-Rigab

Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, menyatakan *riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi"iyyah dan al- Hanafiyyah, riqab adalah budak *mukatab*, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

5. Al-Gharimin

Al-Ghazimin adalah kata jama' dari kata mufrod alghazimu, artinya orang yang berhutang dan tidak bias melunasinya. Qardhawi menyebutkan bahwa: Dilihat dari segi subjek hukumnya al-ghazimin itu ada dua: perorangan dan badan hukum. Dilihat dari segi motivasinya, al-gharim ada dua juga: berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat, dan berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).

6. Sabikillah

Menurut bahasa sabil berarti jalan. Sabik Allah berarti jalan Allah. Jalan yang menuju kepada kerelaan Allah. Untuk jalan unilah Allah mengutus para Nabi, yaitu untuk member petunjuk kepada manusia, untuk berdakwa. Ibnu "Abidin mengatakan bahwa "tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan, termasuk kedalam sabikillah. Rasyid Ridha mengatakn bahwa "sabikillah itu mencakup urusan agama dan negara. Sedangkan, Sayyid sabiq, mendefinisikan sabikillah adalah" jalan yang menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.

7. Ibnu as-Sabik

Menurut golongan asy-Syafi'iyah, ibnu *as-Sabik* ada dua macam:
(1) orang yang mau berpergian, (2) orang di tengan perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau menghutanginya atau ia mempunyai harta di negerinya.

8. Keluarga atau Kerabat

Keluarga adalah orang yang mempunyai ikatan baik ikan perkawinan maupun ikatan darah. Sedangkan kerabata adalah orang yang dekat dengan kita baik yang mempunyai hubungan keluarga maupun orang yang dekat dengan kita seperti teman maupun tetangga. Dimana dalam hal ini berhak mendapatkan *Infaq*.

9. Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dimana dalam hal ini pembangunan untuk kepentingan bersama, seperti tempat ibadah masjid untuk pembangunan tempat ibadah, pembangunan rumah sakit untuk tempat kepentingan kesehatan, pembangunan sekolah untuk kepentinagn pendidikan dan hal-hal lain untuk kepentinagn bersama.

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat dan *Infaq* yang telah disebutkan di atas maka kebalikan dari yang berhak menerima zakat, yaitu dijelaskan sebagaimana:

a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *gani* (kaya) itu ialah orang yang mempunyai harta (usaha) mencukupi untuk penghidupannya sendiri serta orang yang dalam tanggungannya seharihari, baik ia mempunyai satu *nisab*, kurang ataupun lebih. Arti "kaya". Kaya menurut bahasa artinya cukup. Cukup tidak dapat dibatasi dengan kadar sedikit atau banyaknya harta. Si A umpamanya mempunyai harta satu *nisab*, tetapi harta satu *nisab* itu tidak mencukupi baginya karena

tanggungannya banyak. Sebaliknya si B mempunyai harta kurang dari satu nisab, harta yang sedikit itu mencukupi baginya karena keperluan atau tanggungannya sedikit.

- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- c. Keturunan Rasulullah SAW.
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat,

Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.

e. Orang yang tidak beragama Islam.